LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 220/PMK.03/2020
TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS PENYERAHAN LPG TERTENTU YANG BAGIAN HARGANYA TIDAK DISUBSIDI

1. Contoh Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atas Penyerahan LPG Tertentu yang Bagian Harganya Tidak Disubsidi pada Titik Serah Badan Usaha:

   Pada tanggal 12 Desember 2020, PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu menyerahkan 15.000 tabung LPG Tertentu kepada PT ABC yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Agen. Harga Jual Eceran yang berlaku pada tanggal penyerahan sebesar Rp 12.750,00 per tabung. Maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:

   a. Dasar Pengenaan Pajak = 15.000 x 100/110 x Rp 12.750,00
      = Rp 173.863.636,36

   b. Pajak Pertambahan Nilai terutang = 10% x Rp 173.863.636,36
      = Rp 17.386.363,00

2. Contoh Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atas Penyerahan LPG Tertentu pada Titik Serah Agen:

   Pada tanggal 15 Desember 2020, PT ABC sebagaimana dimaksud pada contoh 1, menyerahkan 5.000 tabung LPG Tertentu kepada CV XYZ yang telah ditunjuk oleh PT ABC sebagai Pangkalan. Harga Jual Agen sebesar Rp 14.000,00 per tabung. Harga Jual Eceran yang berlaku sebesar Rp 12.750,00 per tabung. Dalam hal PT ABC telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak

   Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:

   a. Dasar Pengenaan Pajak = 5.000 x 10/101 x (Rp 14.000 - Rp 12.750)
      = Rp 618.811,88

   b. Pajak Pertambahan Nilai terutang = 10% x Rp 618.811,88
      = Rp 61.881,00

   PPN terutang sebesar Rp 61.881,00 sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran.

3. Contoh Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atas Penyerahan LPG Tertentu pada Titik Serah Pangkalan:

   Pada tanggal 20 Desember 2020, CV XYZ sebagaimana dimaksud pada contoh 2, menyerahkan tabung LPG Tertentu secara eceran 1 tabung kepada konsumen akhir. Harga Jual Pangkalan sebesar Rp 15.500,00 per tabung. Harga Jual Agen atas perolehan LPG Tertentu tersebut sebesar Rp 14.000,00. Dalam hal CV XYZ telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:

   a. Dasar Pengenaan Pajak = 1 x 10/101 x (Rp 15.500 - Rp 14.000)
      = Rp 148,51

   b. Pajak Pertambahan Nilai terutang = 10% x Rp 148,51
      = Rp 14,00

   PPN terutang sebesar Rp 14,00 sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001